



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses pengelolaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menunjuk Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. DIPA KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGELOLA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI.

KESATU : Menetapkan Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 02 Juni 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM**


EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN SERETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 110
TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA
TUNJANGAN KINERJA DAN
PENGELOLA BUKU KENDALI

DAFTAR NAMA PENGELOLA DATA TUNJANGAN KIERJA DAN PENGELOLA
BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Triana Pertiwi, SE.,M.Si	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengelola Data Tunjangan Kinerja
2	Aulifia Salsha Azzahra, S.Hum	Penata Kelola Pemilihan Umum	Pengelola Buku Kendali

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

EMILIA KURNIASARI, SE

